

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai sebuah prasyarat untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bernegara, kehadiran masyarakat sipil dalam bentuk gerakan sosial menjadi suatu keharusan. Kontribusi masyarakat dalam bentuk gerakan sosial diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan menjaga proses demokratisasi berjalan dengan baik. Selain itu gerakan sosial juga menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan dalam mekanisme politik formal.

Tarrow menyebutkan bahwa gerakan-gerakan sosial adalah bentuk paling modern dari politik perseteruan dan ini terjadi ketika orang-orang biasa, sering kali dalam kerja sama dengan warga negara yang lebih berpengaruh, bersama-sama menggalang kekuatan dalam konfrontasi kolektif mereka melawan elit, pemegang otoritas, dan musuh-musuh politik.¹ Dari pernyataan Tarrow ini dapat disimpulkan bahwa gerakan sosial bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang sangat biasa dan menggalang dukungan dengan masyarakat lainnya.

Dewasa ini gerakan sosial muncul dalam upaya menentang atau mendorong terjadinya perubahan sosial terhadap kebijakan publik, baik di tingkat daerah, nasional, maupun global. Perlawanan yang muncul merupakan bentuk tindakan masyarakat dalam mengapresiasi rasa ketidakpuasan terhadap sistem regulasi dan kebijakan

¹ Ihsan Ali Fauzi dalam Quintan, Wiktoromicz, *Aktivisme Islam Pendekatan dan Teori Gerakan Sosial*, Edisi Digital. Democracy Project. 2012.

publik.² Gerakan sosial menjadi jalur alternatif yang dilakukan berbagai kelompok masyarakat untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam mekanisme politik formal.³

Dinamika sistem politik sebuah negara mempengaruhi perkembangan gerakan sosial. Keterbukaan sistem politik akan menjadi peluang bagi terjadinya gerakan sosial, sementara itu ketertutupan sistem politik menjadi pemicu bagi terjadinya gerakan sosial.⁴ Untuk kasus di Indonesia kehidupan bernegara pasca reformasi memberikan dampak keleluasaan kepada masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasinya, ini dapat terjadi karena desakan kuat untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu tuntutan reformasi.⁵

Salah satu isu yang menjadi fokus pengawasan oleh masyarakat adalah anti korupsi. Gerakan-gerakan terhadap anti-korupsi yang banyak digaungkan oleh masyarakat sipil merupakan isu yang sering menjadi perhatian. Salah satu sasaran perlindungan yang diberikan perhatian oleh masyarakat sipil adalah institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK sering kali mendapat dinamika dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

Pasca reformasi di Indonesia pemberantasan korupsi merupakan agenda wajib untuk dijalankan, diperlukan sebuah lembaga independen sehingga bebas dari kepentingan-kepentingan politik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional,

² Wira Hospita, Aidinil Zetra, Afrizal, *Framing Gerakan Forum Masyarakat Minangkabau dan Advokasi Kebijakan Investasi di Kota Padang: Kasus PT. LIPPO TBK*, *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 1 Tahun 2018*.

³ Manulu, Dimpos, *Gerakan sosial dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, di Porsea, Sumatera Utara*. *Jurnal Populasi Volume 18 nomor 1. 2007*.

⁴ Oman Sukmana, *Teori dan Konsep Gerakan Sosial*, Malang, Intrans Publishing, 2016.

⁵ Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak luar biasa kepada kehidupan bernegara. Reformasi memiliki enam agenda yang menjadi tuntutan publik yaitu: Adili Soeharto beserta kroni-kroninya, laksanakan amandemen UUD 1945, hapuskan Dwi Fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

intensif dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.⁶ Artinya KPK lahir sebagai respon akibat maraknya kasus korupsi guna menambah kekuatan negara dalam penegakan kasus korupsi selain kejaksaan dan kepolisian.⁷

Korupsi bukanlah persoalan yang mudah untuk diberantas, dengan adanya elit-elit yang menjadi aktor merupakan bentuk paling konkrit permasalahan korupsi sering mengalami kendala dalam penanganannya. Dari elit-elit inilah korupsi menjadi terorganisir hingga kelapisan bawah masyarakat. Jika telah seperti ini, korupsi akan sulit untuk diberantas karena telah masif dan terstruktur.

Data dari KPK menyebutkan secara total pada tahun 2018 KPK melakukan 157 kegiatan penyelidikan, 178 penyidikan, dan 128 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Bila dilihat dari jenis perkara, tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang atau jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara. Dari total perkara yang ditangani KPK, 91 di antaranya melibatkan anggota DPR atau DPRD. Ada juga 28 perkara yang melibatkan kepala daerah, baik yang aktif maupun mantan kepala daerah. Sementara, data penanganan perkara berdasarkan tingkat jabatan, mengungkapkan ada 91 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD dan 50 perkara melibatkan swasta serta 28 perkara melibatkan

⁶ KPK.go.id, Sekilas Tentang KPK. Lihat:<http://www.kpk.go.id/tentang-kpk/sekilas-kpk>, Di akses 08 Oktober 2019.

⁷ Adapun tugas KPK adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Baca lebih lanjut KPK.go.id *Ibid.*

kepala daerah (29 kepala daerah aktif dan 2 mantan kepala daerah). Selain itu, terdapat 20 perkara lainnya yang melibatkan pejabat eselon I hingga IV.⁸

Dari data di atas kasus korupsi melibatkan banyak kalangan, diperlukan kewenangan yang besar untuk memberantasnya. Karena korupsi adalah kejahatan yang masif dan terstruktur, maka tidak hanya lembaga yang berwenang seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan saja yang memiliki peran terhadap gerakan anti-korupsi. Peran dari masyarakat sipil atau *civil society* sangat diperlukan sebagai *check and balance* dalam ranah demokrasi.

*Civil society*⁹ merupakan wadah bagi keberlangsungan sebuah proses demokrasi. Sifatnya yang independen, tumbuh atas kehendak sendiri dari masyarakat, maka ia memiliki keleluasaan untuk mensosialisasikan segala ide, gagasan dan wacana-wacana baru yang berhubungan dengan demokrasi.¹⁰ Masyarakat sipil atau dalam beberapa istilah lain seperti masyarakat madani atau *civil society* dipahami sebagai suatu entitas yang saling berhadapan dengan negara. Negara dan masyarakat madani dipahami sebagai entitas yang berbeda.¹¹ Pemisahan ini bukan berarti keduanya tidak memiliki hubungan sama sekali, antara negara dan masyarakat sipil memiliki hubungan timbal balik dan pemisahan itu diperlukan guna mendapatkan pengertian bahwa keduanya memiliki konsep yang berbeda.

⁸ Detiknews, *KPK Tangani 178 kasus korupsi di 2018, Terbanyak Libatkan Legislatif* Lihat: <https://news.detik.com/berita/4350420/kpk-tangani-178-kasus-korupsi-di-2018-terbanyak-libatkan-legislatif> diakses 08 Oktober 2019.

⁹ *Civil society* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dalam tiga bentuk, yaitu: (1) Masyarakat sipil; (2) Masyarakat warga/kewargaan; dan (3) Masyarakat madani. Perdebatan terhadap penerjemahan *civil society* dalam Bahasa Indonesia masih terjadi. Jika dirujuk, *civil society* bersumber dari masyarakat barat. Sedangkan masyarakat madani mempunyai rujukan dari masyarakat Madinah pada saat Nabi Muhammad SAW dan *Khulafah Rasyidin* menjadi pemimpin umat Islam. Jadi keduanya terdapat perbedaan mendasar. Dalam Adi Suryadi Culla, *Masyarakat Madani Pemikiran, teori, dan relevansinya dengan cita-cita demokrasi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

¹⁰ Indah adi, Putri, *Civil Society, Negara dan Demokrasi: Sebuah Tinjauan Teoritis*, Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL), Pilkada Serentak, Pemilu, dan Demokrasi Dalam Perspektif Ilmu Politik. Program Studi Ilmu Politik FISIP USU, 2018.

¹¹ Muhammad AS, Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta, LP3ES, 1996.

Konkretnya, masyarakat sipil bisa berwujud kepada bentuk-bentuk berbagai organisasi atau kelompok yang berada diluar institusi pemerintah dan mampu untuk melakukan konter terhadap negara. Salah satu bentuk yang paling krusial adalah adanya konter masyarakat sipil dalam persoalan korupsi. Konter itu dalam skala berikutnya akan menjadi gerakan sosial atau gerakan perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap buruk seperti halnya korupsi.

Perlawanan masyarakat sipil terhadap korupsi di Sumatera Barat dapat dilacak akarnya pada tahun 2002. Ketika itu Forum Peduli Sumatera Barat (FPSB) melaporkan anggota DPRD Sumbar periode 1999-2004 dan Gubernur Sumbar Zainal Bakar terkait korupsi dana APBD 2002. Kesimpulan yang didapat oleh FPSB adalah secara substansial dan prosedural APBD Sumbar bermasalah baik dari segi hukum maupun ekonomi.¹²

Peneliti melihat gerakan FPSB sebagai tindakan awal masyarakat sipil Sumatera Barat yang secara kuat melakukan perlawanan terhadap korupsi. Forum ini terdiri dari mereka yang berlatar belakang aktivis LSM, akademisi, mahasiswa dan tokoh masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan pencetus awal, karena menyediakan wadah bagi aktivis Sumatera Barat untuk berdiskusi dengan fokus kepada APBD Sumatera Barat tahun 2002.

Secara kelembagaan FPSB bersifat struktural, karena memiliki struktur perkumpulan yang jelas serta telah memiliki akta notaris. Beberapa pengurus antara lain : Abel Tasman, S.S, Adi Surya, S.H, Oktavianus Rizwa, S.H, Dr.Mestika Zed, Miko Kamal, S.H., LLM, Saldi Isra, S.H. MPA, Rumazar Ruzuar, Dr.Wery Darta Taifur, Fahmi Ari Yoga, Rosita dan Elvira Suriani.

¹² Anti Korupsi Daerah, *Forum Peduli Sumatera Barat* (FPSB), <https://antikorupsidaerah.wordpress.com/about/>.

Terkait isu nasional masyarakat sipil Sumatera Barat juga melakukan gerakan, seperti aksi demonstrasi dan pernyataan sikap memberikan dukungan kepada Bibid Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang terkena kriminalisasi oleh Polri tahun 2009 dikenal dengan slogan “Cicak vs Buaya”. Pencerdasan kepada masyarakat terkait konflik tersebut adalah *output* dari gerakan ini. Dalam bentuk yang hampir sama gerakan juga timbul dalam konflik “Cicak vs Buaya” jilid 2 dan jilid 3.

Dengan isu yang berbeda masyarakat sipil melakukan aksi Gerakan Satu Padu (Sapu) yang digelar di depan kantor Gubernur Sumbar tanggal 16 Februari 2015. Aksi itu dilakukan untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mengekspresikan kekecewaan terhadap putusan Hakim Sarpin yang mengabulkan praperadilan penetapan tersangka komjen Budi Gunawan.¹³ Dalam aksi tersebut yang terdiri dari Mahasiswa, Dosen dan LSM menandakan walaupun kasus tersebut berada di Jakarta, namun pergolakan di daerah bukan berarti tidak ada.

Selanjutnya merupakan penolakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU KPK) yang merupakan fokus kasus pada penelitian ini. Pembahasannya telah terjadi mulai dari tahun 2010, revisi terhadap UU KPK tersebut dianggap dapat melemahkan lembaga KPK seperti adanya penyadapan atas izin ketua pengadilan, usia KPK, kewenangan SP3 dan pembentukan dewan pengawas. Sebelumnya juga terjadi keributan di tengah publik terkait calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dinilai banyak memiliki cacat etik.

Gerakan penolakan ini meminta DPR RI bersama Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasannya merevisi UU KPK. Jikalau sebuah revisi memang harus dijalankan, penguatan terhadap institusi KPK merupakan tujuannya. Timbul kesan

¹³ Republika. Kapolda Sumbar: Hakim Sarpin Berhak Lapori Polisi
Lihat: <https://www.beritasatu.com/hukum/253018/kapolda-sumbar-hakim-sarpin-berhak-lapor-polisi>
i diakses 15 Februari 2019.

dari publik bahwa DPR RI dan Pemerintah ingin melemahkan KPK dengan menyerang secara struktural dan otomatis menjadikan koruptor semakin kuat.

Peneliti memilih gerakan penolakan revisi UU KPK sebagai kasus untuk diteliti. Keunikan dalam kasus ini adalah walaupun mekanisme pembahasan berlangsung di Jakarta sebagai pusat pemerintahan, begitu pula dengan gerakan penolakannya. Namun, daerah-daerah lainnya juga memunculkan gejolak serupa. Gejolak penolakan di daerah patut untuk diperhitungkan, karena akan menambah kekuatan desakan agar revisi UU KPK dihentikan.

Adanya penyalahan prosedur dalam prosesnya seperti, tidak melibatkan KPK dan masyarakat, tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), dan tidak tercapainya kuorum dalam pembahasan Revisi UU KPK.¹⁴ Pelanggaran prosedural ini semakin menjadikan revisi UU KPK tidak layak untuk dilanjutkan pembahasannya dan kesalahan prosedur ini pula yang menjadi argumen gerakan penolakan selain muatan revisi mengandung pelemahan KPK.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) telah memulai gerakan penolakan terhadap revisi UU KPK pada 18 Februari 2016. Aksi ini merespon kerja DPR RI yang kembali merevisi UU KPK pada 02 Februari 2016. Ketika itu Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sumatera Barat, dengan mengganggu revisi UU KPK sebagai pelemahan terhadap KPK.¹⁵ Adapun aksi terdiri dari berbagai elemen seperti mahasiswa dan aktivis LSM.

¹⁴ Pshk.or.id. Revisi UU KPK menyalahi prosedur hukum dan bisa digugat ke MK. Lihat: <https://pshk.or.id/blog-id/revisi-uu-kpk-menyalahi-prosedur-hukum-dan-bisa-digugat-ke-mk/>. Diakses 20 Januari 2020.

¹⁵ Padangmedia.com. Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat Tolak Revisi UU KPK. Lihat: <https://padangmedia.com/koalisi-masyarakat-sipil-sumbar-tolak-revisi-uu-kpk/>. Diakses 07 Februari 2020.

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat merupakan gabungan beberapa elemen masyarakat sipil. Kehadiran koalisi ini merupakan respon terhadap berbagai permasalahan baik ditingkat daerah maupun nasional. Feri Amsari menyebut KMSS ini memang merespon berbagai macam isu, tetapi pergerakannya lebih dominan dalam isu anti korupsi.¹⁶ KMSS tidak bersifat struktural seperti FPSB, pergerakan akan timbul ketika ada isu yang dibahas dan meresponnya dalam bentuk gerakan.

1.2 Rumusan Masalah

Gerakan sosial dibangun berdasarkan kesadaran bersama dalam merespon sebuah situasi. Alasan tersebut juga menjadi penyebab kemunculan gelombang penolakan atas revisi UU KPK yang telah menjalar keseluruh daerah di Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Barat gerakan anti korupsi oleh masyarakat sipil berasal dari elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dosen, Mahasiswa, Jurnalis, dan Tokoh Masyarakat.

UU KPK mengatur tentang kerja KPK sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Wacana Revisi UU KPK telah dimulai tahun 2010 dan komisi II berencana memasukannya dalam Program Legislasi Nasional Prioritas pada Januari 2011. Adapun substansi UU KPK yang berencana direvisi pada 2011 antara lain adalah kewenangan penyadapan, kewenangan KPK mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), kewenangan KPK mengangkat penyidik dan penyidik mandiri, serta kewenangan melakukan penyitaan dan penggeledahan. Rencana Revisi UU KPK ini akhirnya berhenti pada sekitar 16 Oktober 2012 DPR RI

¹⁶ Wawancara pendahuluan dengan Feri Amsari Direktur PUSaKO Unand di KOPI SEDUH pada 09 Februari 2020 pukul 21.00 WIB.

menghentikan rencana pembahasan Revisi UU KPK setelah pada bulan yang sama, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak Revisi UU KPK.¹⁷

Pada Februari 2015 DPR RI berencana memasukkan Revisi UU KPK dalam prolegnas pada 2015, namun Presiden Jokowi langsung membatalkannya. 2 Februari 2016 revisi UU KPK mulai dibahas kembali dalam rapat harmonisasi Badan Legislasi di DPR RI. Namun lagi-lagi Presiden Jokowi menunda pembahasannya.

DPR RI kembali membahas Revisi UU KPK pada tahun 2019, yang juga merupakan akhir masa jabatan periode 2014-2019. Revisi tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional, serta seperti juga usulan revisi sebelumnya dianggap oleh masyarakat banyak merupakan pelemahan terhadap KPK.

Gelombang protes sebelumnya terjadi pada seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Banyak kalangan menganggap calon pimpinan KPK yang lolos seleksi bermasalah. Penolakan juga muncul dari dalam internal KPK sendiri, juru bicara KPK menyebutkan ada calon yang diduga pernah menghambat kerja KPK, terjerat pelanggaran etik saat bertugas di KPK.¹⁸

Munculnya sentimen kepada pemerintah yang dengan sistematis berusaha memperlambat KPK, mulai dari proses seleksi pimpinan KPK periode 2019-2023 hingga revisi terhadap UU KPK. Permasalahan yang menyorot perhatian publik semakin banyak ditambah dengan beberapa Undang-Undang mengalami revisi dan diasumsikan penuh dengan masalah.

Beberapa bentuk aksi bermunculan secara masif, sejauh peneliti mendapatkan data untuk ranah kemahasiswaan di Sumatera Barat Unit Kegiatan Mahasiswa Pengenalan Hukum dan Politik Universitas Andalas (UKM PHP Unand) merupakan

¹⁷ Pengujian Oleh Publik (*Public Review*) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi Diterbitkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), 2016.

¹⁸ Kompas.com Pansel KPK di tengah Capim yang Diduga Bermasalah Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/06570501/pansel-kpk-di-tengah-kontroversi-capim-yang-diduga-bermasalah?> diakses tanggal 21 Oktober 2019.

organisasi pertama yang mengundang konsolidasi mahasiswa selingkup Unand, guna membahas aksi penolakan revisi UU KPK pada tanggal 13 September 2019 dari pukul 10:00-12:30 WIB. Dalam aksi tersebut terdapat boneka pocong yang melambangkan kematian KPK. Pada sore harinya terdapat Aksi Tolak Bala dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat dengan koordinator aksi ketika itu adalah Rifai aktivis Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang bertempat di depan gedung DPRD Sumbar pada 13 September 2019. Aksi berbentuk pembakaran kemenyan diartikan untuk menolak bala bencana yang tengah melanda KPK lalu diisi oleh orasi dari peserta aksi. Terdapat tiga poin pernyataan sikap: (1) Menolak Pimpinan KPK terpilih bermasalah yang telah dipilih oleh DPR RI; (2) Menolak Revisi UU KPK, dan (3) Menolak segala upaya pelemahan KPK. Dalam aksi tersebut LBH Padang menjadi titik awal konsolidasi sebelum menjalankan aksi.

Feri Amsari dosen Fakultas Hukum Unand sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Unand mengundang masyarakat sipil Sumatera Barat untuk bersama-sama mengadakan konferensi pers menyatakan sikap terhadap penolakan Revisi UU KPK. Pernyataan sikap tersebut dilaksanakan di depan gedung *convention hall* Unand pada 17 September 2019. Dalam konferensi pers tersebut berisi maklumat untuk menyelamatkan KPK, lalu mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk : (1) Menolak pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023; (2) Menolak revisi UU KPK yang berakibat pada pelemahan KPK; (3) Mendukung independensi KPK secara konsisten sebagai wujud nyata penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kalangan seperti dosen dan mahasiswa bahkan menyatu dalam satu barisan demonstrasi di Unand pada tanggal 24 September 2019. Aksi bertajuk “UNAND Bergerak” ini diawali dengan *longmarch* mengelilingi kampus lalu menuju titik kumpul di halaman Rektorat Unand dan dalam aksi ini terdapat beberapa lembaga

mahasiswa sebagai inisiator gerakan yaitu LAM&PK, UKM PHP, BEM Hukum dan BEM NM Fisip. Setelah itu terdapat beberapa bentuk aksi seperti: pembacaan puisi, orasi dan penurunan bendera setengah tiang sebagai bentuk rasa duka melihat kondisi Indonesia. Tidak berhenti disitu, mengutip pemberitaan koran *Padang Ekspres* tanggal 25 September 2019, usai aksi di Kampus Unand akan diadakan konsolidasi gerakan massa dengan tuntutan yang sama, di Gedung DPRD Sumbar, Rabu (25/9). Proses konsolidasi ini bertempat di Pusat Kegiatan Mahasiswa Unand, dalam hal ini difasilitasi oleh UKM PHP Unand.

Miko Kamal dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan juga aktivis anti korupsi, membuat pengumuman kepada mahasiswanya untuk mengalihkan kuliah ke gedung DPRD Sumbar dalam bentuk aksi demonstrasi pada Rabu 25 September 2019.¹⁹ Pengumuman ini sangat menarik lantaran himbauan aksi dilakukan oleh seorang dosen kepada mahasiswanya, tentunya ini menambah keikutsertaan orang dalam mengikuti aksi demonstrasi.

Sebetulnya DPR-RI telah selesai membahas Revisi UU KPK pada 16 September 2019, namun gerakan penolakan tetap saja ada. Penyuaranya meminta presiden membatalkan revisi tersebut, bahkan gerakan penolakan bertambah besar dan menjalar ke berbagai daerah. Secara nasional aksi yang dilakukan secara besar-besaran di pulau Jawa pada tanggal 23-30 September 2019 seperti di Yogyakarta, Jakarta, Malang dan Bandung merupakan faktor pendukung daerah-daerah lain melakukan aksi demonstrasi serupa dalam jumlah besar.

Seperti halnya di Sumatera Barat Pada tanggal 25 September 2019 terjadi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di gedung DPRD Sumatera Barat. Mengutip pemberitaan *Kompas.com*, aksi tersebut merupakan aksi terbesar setelah

¹⁹ Padang Ekspres, *Dosen dan Mahasiswa "Kuliah" di DPRD*, Terbit 25 September 2019.

reformasi 1998 lalu. Mahasiswa bukan hanya berasal dari kampus di Kota Padang, tapi juga dari kampus Bukittinggi, Padang Panjang, Payakumbuh dan lainnya.²⁰

McCarthy, McAdam, dan Zald menyebutkan perlunya ada lembaga formal maupun informan untuk menjadi sarana kolektif, dengan begitu akan memudahkan terjadinya mobilisasi.²¹ Dalam penelitian ini peneliti akan menjadikan KMSS terdiri dari beberapa kelompok dominan yaitu: LBH Padang, PUSaKO Unand, Bhakti UBH, YCMM, LAM&PK dan UKM PHP Unand sebagai organisasi yang akan diteliti keterlibatannya dalam penolakan revisi UU KPK. Lembaga ini sering kali berkontribusi terhadap gerakan anti korupsi, baik itu isu korupsi di pusat atau di daerah dan juga sering menjadi penggerak utama. Namun dalam keorganisasian Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat tidak menunjukkan adanya kelompok dominan dalam setiap gerakannya karena tidak adanya mekanisme organisasi yang baku dalam koalisi ini. Bahkan terkadang bisa saja koalisi ini hanya timbul ketika ada isu yang sedang hangat untuk dibahas. Ketidakbakuan ini akhirnya menjadikan organisasi gerakan menjadi terlalu cair dan memiliki dampak melemahkan terhadap keberlangsungan gerakan.



Gambar 1.1
Aksi Demontrasi di Kampus Universitas Andalas

²⁰ Kompas.com Penuhi Permintaan mahasiswa, DPRD Sumbar Bersurat ke Presiden dan DPR TOLAK UU KPK Lihat:<https://regional.kompas.com/read/2019/09/25/15052171/penuhi-permintaan-mahasiswa-dprd-sumbar-bersurat-ke-presiden-dan-dpr-tolak>.diakses tanggal 11 Januari 2020.

²¹ Situmorang, Abdul Wahib, *Gerakan Sosial Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013 .



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti.

Penting kiranya untuk melihat gerakan penolakan terhadap revisi UU KPK sebagai isu untuk diteliti. Dari beberapa rentetan peristiwa diatas, peneliti berasumsi bahwa gerakan penolakan revisi UU KPK di Sumatera Barat walaupun memiliki jumlah massa yang besar bahkan dalam catatan *Kompas* merupakan terbesar pasca gerakan reformasi dan sering memunculkan pergolakan aksi ternyata tidak serta merta menjamin keberhasilan sebuah gerakan sosial. Hingga akhirnya revisi tersebut sah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar itu rumusan masalah yang peneliti hadirkan yaitu:

Bagaimana Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat memperjuangkan penolakan terhadap Revisi UU KPK ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) dalam melakukan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk memluas keilmuan dalam bidang integritas dan anti korupsi serta gerakan sosial masyarakat sipil.

2. Secara praktis:

- Dapat memberikan gambaran praktis mengenai keterlibatan Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat (KMSS) dalam melakukan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi guna mengembangkan penguatan gerakan sosial masyarakat sipil dalam isu anti korupsi terkhusus di wilayah Sumatera Barat.

